

**PENGATURAN *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Nur Eva Delima,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
nurevadel5@gmail.com

Erny Herlin Setyorini
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Baby blues syndrome adalah pergantian perasaan yang pada umumnya dialami seorang ibu, hal ini menyebabkan seorang ibu mengalami perasaan cemas, susah tidur atau menangis terus menerus setelah bayi dilahirkan. Ibu setelah melahirkan yang menderita *Baby blues syndrome* mungkin melakukan pelecehan kepada buah hatinya sendiri. Dalam kasus tindak pidana terhadap pelaku gangguan jiwa, jangka waktu, keadaan psikologis, bukti dan temuan psikiatri forensik merupakan pertimbangan yang sangat penting dan akan menentukan apakah pelaku dapat dihukum. Penelitian ini juga menjelaskan terkait bentuk pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tersebut, penelitian ini mengaplikasikan dengan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelaku yang menderita sindrom baby blues pada saat melakukan penganiayaan tidak dapat dihukum dengan amnesti berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang memberikan perkecualian terhadap gangguan jiwa akibat penyakit jiwa. Dari tanggungjawab pidana tidak dapat dibebankan kepada pelakunya, tanggungjawab hukum ini meliputi pelaksanaan upaya rehabilitasi dan penyembuhan serta informasi mengenai gangguan yang alami.

Kata Kunci: *Baby Blues, Tindak Pidana, Hukum Positif*

ABSTRACT

Baby blues syndrome is a change in feelings that is generally experienced by a mother, this causes a mother to experience feelings of anxiety, difficulty sleeping or crying continuously after the baby is born. After giving birth, mothers who suffer from Baby blues syndrome may abuse their own children. In criminal cases against mentally ill perpetrators, the time period, psychological state, evidence and forensic psychiatric findings are very important considerations and will determine whether the perpetrator can be punished. This research also explains the form of criminal law responsibility for the perpetrator. This research applies normative research, statutory approaches and case approaches. The findings show that perpetrators who suffer from baby blues syndrome at the time of the abuse cannot be punished with amnesty based on Article 44 Paragraph 1 of the Criminal Code which provides exceptions for mental disorders due to mental illness.

Criminal responsibility cannot be imposed on the perpetrator, this legal responsibility includes the implementation of rehabilitation and healing efforts as well as information regarding natural disorders.

Keywords: *Baby Blues, Crime, Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Menjadi bagian dari hukum publik, Hukum Publik merupakan bagian dari hukum pidana yang mana mempunyai pengertian suatu unsur hukum yang mengatur berbagai tindakan kriminal dan sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku kejahatan. Hukum Pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah aturan hukum pidana di Indonesia yang berisi asas-asas umum yang menjadi dasar bagi seluruh hukum pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP terdapat sejumlah peraturan yang memaksa dan mengikat dengan sanksi berat bagi pelanggarnya. Suatu wilayah yang ketat merupakan negara yang memiliki aturan yang kuat dan ketat juga. Segala perilaku yang diduga menyeleweng dari aturan-aturan yang berlaku akan dibatasi oleh aturan tersebut. Hal ini bertujuan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, aman, tentram, dan seimbang. (Made *et al.*, 2023)

Seorang ibu yang sedang mengandung adalah suatu pemberian nikmat dari Allah SWT bagi hambanya dalam menjalani proses mengandung seorang ibu tentunya merasa bahagia akan tetapi, seorang ibu pasca melahirkan tidak menutup kemungkinan juga merasa Lelah, sedih, dan depresi yang berlebihan. Fenomena tersebut biasa disebut dengan istilah *Baby Blues Syndrome* dan *Postpartum Depression*. *Baby blues syndrome* sering dikenal sebagai pergantian perasaan yang pada umumnya dialami seorang ibu, hal ini menyebabkan seorang ibu mengalami perasaan cemas, susah tidur atau menangis terus menerus setelah bayi dilahirkan. Adapun *postpartum depression* lebih fatal disandingkan dengan *baby blues* pada umumnya yang mana *Postpartum Depression* menjadikan seseorang yang mengidap merasakan kegagalan untuk bisa menjadi ibu yang peduli terhadap buah hatinya sendiri. (Chechko *et al.*, 2024) *Postpartum depression* ini bisa dialami oleh ayah juga. *Postpartum depression* juga bisa dialami oleh seorang ayah juga sering terjadi 3–6 bulan setelah bayi dilahirkan. Dua kondisi tersebut merupakan satu hal yang saat ini terjadi pasca ibu melahirkan. Kondisi sebagaimana diatas juga akan berdampak buruk bagi anka yang dilahirkan, mulai dari anak mengalami kekerasan hingga keberlangsungan hidup sang anak itu sendiri. Ada pula *Postpartum Psychosis* Ketiganya mempunyai hubungan dengan perubahan hormon yang mana ada kaitanya dengan perubahan emosi pada emosi ibu dan dapat berdampak pada kejahatan yang melukai atau mengilangkan nyawa sang anak.

Baby blues merupakan tingkatan dari Kesehatan mental yang paling ringan daripada dengan *Postpartum Depression* dan *Postpartum Psychosis*, *Postpartum Psychosis* ini merupakan tingkatan yang paling parah diantara yang lainnya karena *Postpartum Psychosis* dapat menimbulkan efek halusinasi, paranoia, dan

delusi mana penyakit ini dapat membahayakan keselamatan sang anak. Ada tiga tingkatan gangguan jiwa pasca melahirkan pada ibu, dan tergantung pada kategori ibu yang mana, ciri-ciri, cara pengobatan, dan tanggung jawabnya akan berbeda jika ibu melakukan tindak pidana, dan hal ini seringkali ditentukan oleh tingkat kesadaran ibu. orang tidak mengerti waktunya akan ditentukan pada waktunya melakukan kejahatan itu sendiri Oleh karena itu, tidak bisa digeneralisasikan bahwa ibu yang menderita gangguan jiwa. (Susanti dan Sulistiyanti, 2017)

Seorang ibu yang melakukan kekerasan atas keberlangsungan hidup sang anak dapat terancam hukuman pidana. Akan tetapi, dalam hukum pidana juga terdapat pengecualian atau terdapat perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban jiwa, yakni terhadap orang yang memiliki cacat jiwa ataupun gangguan kerena penyakit. Dewasa ini muncul persoalan, apakah fenomena *baby blues syndrome* yang mengancam keberlangsungan hidup sang anak dapat dikecualikan sebagaimana Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut. Jika kita melihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagaimana diatas juga belum dijelaskan detail terkait apa yang dimaksud tentang “jiwa yang cacat atau terganggu kerena penyakit” sehingga hal ini menimbulkan persoalan. Padahal, jika kita melihat di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya seorang anak juga memiliki suatu hak akan jaminan atas keberlangsungan hidup yang layak serta terbebas dari segala kekerasan dan diskriminasi. Penegasan ini dituangkan langsung dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai *the supreme of the land*.

Jika seorang ibu setelah melahirkan melakukan tindak pidana, ahli kejiwaan perlu memeriksanya untuk mengetahui apakah ibu mengalami sindrom, depresi, atau psikosis. Hal ini akan menentukan apakah ibu tersebut bisa dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Karena ibu dengan gangguan jiwa yang berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda meskipun dia telah melakukan kejahatan kepada anak.

B. METODE PENELITIAN

Semua penelitian memerlukan metodologi, dan metodologi itu sendiri adalah cetak biru penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta sekunder, yang mana bahan hukum primer ini dikumpulkan sesuai kategorisasi serta bahan hukum sekunder dikumpulkan menggunakan metode penelusuran kepustakaan (*library research*), selain itu juga, bahan hukum primer dilakukan dengan identifikasi, klasifikasi serta menurut sumber dan hirarkinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana dalam hukum positif

Tindak pidana merupakan sesuatu yang memiliki arti yaitu suatu perilaku ataupun perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat dipidana. Salah satu contoh dari tindak pidana yaitu penganiayaan yang dapat artikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara semena-mena dalam konteks

menyakiti seseorang. Tindakan ini mengakibatkan kesakitan serta luka pada anggota tubuh ataupun organ tubuh hal ini bisa disebut sebagai tindakan yang melawan hukum. Salah satu contoh tindakan pidana adalah penganiayaan yang mana hal ini bisa kejadian secara sengaja dan kadangkala. Penganiayaan olehnya yang dilakukan mengidentifikasi kesengajaan dikarenakan ada watak permusuhan antara korban dan pelaku kejahatan. Ada 6 kategori penganiayaan yang diatur di dalam pasal 351 KUHP, yaitu tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, serta penganiayaan terhadap korban. Dari keenam bentuk penganiayaan yang terdapat di KUHP, berbeda jenisnya berbeda pula hukumannya. Terdapat pengecualian untuk pelaku kejahatan yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan dijelaskan pada Pasal 44 KUHP Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggunya karena penyakit, tidak dipidana. Menurut (Fahmi, 2021) Pasal ini menjelaskan terkait seseorang dengan penyakit gangguan jiwa bisa lepas dari pidana. Selanjutnya terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Dewasa ini, hukum pidana menganggap segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sehat jasmani dan rohani dapat dianggap sakit jiwa. Sekalipun seseorang yang menderita gangguan jiwa diadili, mereka tidak dihukum berdasarkan hukum pidana. Mengingat teori kriminologi klasik, kejahatan merupakan hasil keputusan bebas individu, dan sekaligus kita telah mengetahui kelebihan dan kekurangan kejahatan. Namun *syndrome baby blues* tidak bisa dihukum karena pelakunya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Menurut teori kejahatan klasik, bukan tentang kelebihan atau kekurangan atau akibat dari pilihan perilaku, namun yang penting adalah terdapat adanya peristiwa *baby blues syndrome* adalah ketika ibu yang menderita gangguan jiwa. Terdapat teori kriminologi dan dalam pendapatnya ini menjelaskan alasan orang berbuat suatu kejahatan adalah karena mereka mempunyai pikiran yang bebas berkehendak untuk mengambil keputusan sendiri, sedangkan orang yang menderita *syndrome baby blues* adalah hal yang normal. Ia menjelaskan bahwa orang mungkin tidak memiliki pikiran yang jernih dan bahkan mungkin memiliki perasaan yang kabur. Para ibu yang menderita *syndrome baby blues* tidak menyadari dampak dari memiliki keinginan bebas. (Hapsari dan Indawati, 2022)

Bentuk Kebijakan pengaturan hukum terhadap seseorang yang melakukan suatu kejahatan pidana dan pelaku menderita *baby blues syndrome* adalah tidak bisa dihukum. Pelaku yang menderita penyakit gangguan jiwa tidak bisa diberi hukuman pidana, tetapi harus direhabilitasi dan didukung dengan pendidikan tentang penyakit jiwa yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan beberapa teori tentang kemampuan bertanggung jawab, seorang yang melakukan tindak pidana harus menyadari bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan tidak boleh

diterima. Pelaku berhak untuk masa penyembuhannya bersinabungan dengan pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 68 Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Di dalam hukum pidana, kesalahan menunjukkan bahwa seseorang menghina sikap batin individu lainnya. Prinsip asas kesalahan atau culpabilitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Prinsip ini menjelaskan bahwasanya seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman jika tidak terbukti melakukan kesalahan. (Al-Asyri, 2024)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu undang-undang yang isinya menjelaskan tentang peradilan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan dengan mempunyai penyakit gangguan jiwa. Pada hirarkinya orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang mana hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kemampuan mentalnya (*Zijner Vermögenselijke Vermogens*) terhambat perkembangannya dan terganggu karena penyakit, tidak dapat dituntut. Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku tidak dapat dituntut karena suatu tindak pidana karena cacat mental atau cacat karena sakit, hakim dapat memerintahkan masuk ke klinik psikiatri, tetapi paling lama satu tahun masa percobaan.

Pemberlakuan Pasal 44(1) KUHP terhadap pelaku *baby blues syndrome* ataupun gangguan jiwa secara umum tidak mengatur kemampuan dirinya untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang diatur justru sebaliknya, ketidakmampuan untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 KUHP Indonesia, dimana rumusan Pasal 37 Lid 1 W.v.S Nederland 1886 sekarang digunakan pula, dan sebagai berikut frasa yang digunakan: Dialah orang yang menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya karena akalnya yang belum sempurna. Terjemahan ini tentu aneh, dan dalam bahasa Indonesia lebih baik dinyatakan sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dihukum”, “Tidak berkembang sempurna atau sakit jiwa Pasal 44 mensyaratkan terdapat kaitannya dengan sebab akibat antara perbuatan yang diperbuat dengan gangguan perkembangan, dan bahwa penulisnya menderita penyakit mental. Karena adanya berbagai bentuk penyakit jiwa dan gejalanya dalam psikiatri, para hakim masih tetap memberikan hak dan wewenang dalam bertindak untuk tidak melakukan penghapusan pidana dengan mudah, hal ini bisa juga dilakukan dengan mengambil langkah tindakan seperti melakukan suatu penetapan bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang di vonis gangguan kejiwaan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2).

Dalam KUHP yang baru Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) berbunyi “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan yang mana pada Pasal tersebut juga dijabarkan terkait apaitu disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Disitu dijelaskan bahwa “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial terdiri dari *skizofrenia*, bipolar, depresi, *uneasiness*, dan gangguan kepribadian, dan gangguan perkembangan yang bisa mempengaruhi terhadap kemampuan intraksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif. Sedangkan yang disebut dengan “disabilitas intelektual” ialah terganggunya fungsi

pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down disorder*.

Pasal 44 KUHP juga menyatakan 2 argumen di lingkungan pakar hukum Indonesia:

- 1) Menerangkan dalam pasal tersebut bagi seseorang yang tidak bisa memenuhi bertanggungjawabnya seperti hal ini sakit mana hal kejiwaan atau tidak sempurna akal nya. lalu menurut pendapat “kelainan jiwa” termasuk di dalamnya, terkait alasan pengecualian pidana harap untuk dijatuhkan terhadap pelaku yang terkena *infant blues disorder*. Akibat dari tindakan ini yaitu terlepas dari semua tuntutan pidana yang mana hal ini terjadi memang tersangka akan lepas dari pertanggungjawab pidananya.
- 2) Pada pendapat ini dirasa cukup tidak adanya kejelasan dalam menjelaskan mengenai hal atas batasan kemampuan jiwa seseorang untuk melakukan tanggungjawab akan kesalahannya, aslinya di dalam suatu tindakan proses penyelidikan ada beberapa yang dijumpai alhasil kenyataan ini mengungkap bahwa pelaku kejahatan masih dalam keadaan *ordinary* dan “prima” dalam garis besar, mental dan kejiwaan ketika seseorang berbuat kejahatan inilah yang dimaksud “kelainan jiwa” penegasan dalam pendapat ini, gangguan jiwa ini terbagi menjadi “sakit jiwa” dan “kelainan jiwa”. Pasal 44 KUHP, mengandung penjelasan yang tidak dijelaskan secara detail yaitu “sakit jiwa” atau “kelainan jiwa” seharusnya “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” ini harus dipertajam, sebab ini mungkin dapat dikatakan juga sebagai “kelainan jiwa”.

Menurut prinsip tanggung jawab, bertanggung jawab adalah salah. Karena kelalaian merupakan unsur subjektif dari suatu kejahatan, ada dua aspek kelalaian: psikologis dan hukum. Dari segi psikologis, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, kita harus mencari kesalahan dalam pikiran pelaku tindak pidana, yaitu adanya keterkaitan internal terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku. Dari segi hukum, kesalahan terletak pada sudut pandang orang lain dibandingkan dengan pelakunya. Misalnya, penggunaan istilah lalai dalam pengertian hukum mengacu pada seseorang yang dihukum karena suatu kejahatan. Ada perbedaan antara kesalahan hukum dan penggunaannya dalam arti menggambarkan fakta fisik.

Terdapat seorang yang melakukan suatu tindakan sedemikian rupa dengan demikian tindakan tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun dieksploitasi berupa kesalahan keadilan yang bisa disebut dengan kesengajaan atau kelalaian. Ketentuan bagi seseorang untuk diwajibkan melakukan pertanggungjawaban timbul tidak sahnya dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab memang telah dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP, akan tetapi pada Pasal ini tidak menjelaskan terkait pembatasan perihal seseorang yang tidak bertanggung jawab. Seseorang dapat dikelompokkan untuk bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terlihat mulai dari keadaan jiwa:
 - a) Tidak mempunyai gangguan penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
 - b) Tidak mempunyai kelainan tumbuh kembang, contohnya yakni idiot;

- c) Tidak mempunyai terpengaruh dengan hipnotis atau pengaruh dari luar kesadaran.
- 2) Terlihat mulai dari kemampuan jiwa:
- a) Bisa menangkap apa yang telah diperbuatnya;
 - b) Bisa memastikan apakah tindakannya akan dilakuakn atau tidak;
 - c) Bisa memahami sebab akibat dari apa yang diperbuatnya.

Berlanjut dari hal diatas, seseorang yang apabila sudah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum maka diwajibkan untuk bisa dilakukan pertanggungjawaban, tetapi dengan terdapat gangguan penyakit kejiwaan ataupun gangguan penyakit pertumbuhan akal sehat yang tidak bisa dikatakan sempurna ini tidak bisa diwajibkan melakukan proses pertanggungjawaban kepadanya, pelaku tindak pidana yang menderita seperti yang telah saya sampaikan tersebut harus dilepas dari tuntutan pidananya. Bisa kita pelajari dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatakan “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Terdapat juga pada Pasal 38 KUHP Nasional yang berkaitan dengan Pasal 44 KUHP hal ini juga sama tidak ada penjelasan mengenai *baby blues syndrome* termasuk jenis penyakit ataupun gangguan yang bisa mengakibatkan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa di mintai pertanggungjawaban dikarenakan terdapat cacat kejiwaan ataupun karena penyakit lainnya, pada Pasal 38 KUHP Nasional atau bisa disebut KUHP Baru hanya menyebutkan ada 2 disabilitas yaitu disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang mana hal ini bisa dibuktikan hanya dengan pengecekan dari dokter untuk mengetahui apakan seseorang yang melakukan tindak pidan aini benar-benar cacat kejiwaan ataupun memiliki penyakit atau tidak.

Bersumber terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, cukup dijelaskan bagi seseorang yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan tidak bisa dipidana jika berbuat suatu yang melanggar hukum, perilaku yang sudah diperbuat oleh penderita tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku kejahatan dikarenakan terdapat jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau adanya gangguan akibat penyakit, hal ini terjadi dikarenakan seseorang yang cacat atau terdapat gangguan penyakit kejiwaan dirasa tidak mampu untuk memepertanggungjawabkan perbuatan yang sudah diperbuatnya.

D. KESIMPULAN

Penerapan terhadap Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kepada seseorang yang melakukan suatu kejahatan tetapi mengidap penyakit gangguan kejawaan ini menjadi persoalan yang cukup rumit. Perihal ini terjadi yang diakibatkan terjadinya suatu kutipan yaitu “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” tidak didetailkannya secara jelas sehingga di proses penerapannya, hakim masih bimbang untuk melakukan tindakan putusan iya atau tidaknya seorang yang melakukan suatu tindak pidana mengidap penyakit gangguan kejiwaan. Bentuk tanggungjawab hukum bagi pelaku penderita *baby blues syndrome* adalah tidak dapat dihukum, fakta bahwa pelaku mengidap penyakit jiwa tidak lepas dari teori kriminologi dan akuntabilitas yang menyatakan bahwa

meskipun pelaku tidak dapat dituntut, namun ia harus direhabilitasi dan diberitahu mengenai penyakit jiwa yang dialami pelaku. Hal ini memungkinkan pelaku untuk menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah ilegal dan tidak bisa diakui. Pelanggar wajib mendapatkan proses penyembuhan yang ada dalam Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 68 Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyri, Al. “Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak” VII, no. April (2024).
- Chechko, Natalia, Elena Losse, Thomas Frodl, and Susanne Nehls. “Baby Blues, Premenstrual Syndrome and Postpartum Affective Disorders: Intersection of Risk Factors and Reciprocal Influences.” *BJPsych Open* 10, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.1192/bjo.2023.612>.
- Fahmi, M Ichza, and Fakultas Hukum. “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome.” *Skripsi*, 2021.
- Hapsari, Saskia Dyah, and Yana - Indawati. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.14123>.
- Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Negara Indonesia, Tanpa Sifat, and Melawan Hukum. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No 1 2023* 4, no. 1 (2023): 28–34.
- Raharjo, Rafidah Nur. “Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak,” n.d., 1–13.
- Susanti, Lina Wahyu, and Anik Sulistiyanti. “Analisis Faktir-Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrom Pada Ibu Nifas.” *Infokes* 7, no. 2 (2017): 12–20.